

## ABSTRAK

Sudah menjadi rahasia publik bahwa melaksanakan perpajakan antara pemerintah dan Wajib Pajak Pribadi maupun Badan terdapat perbedaan kepentingan. Di satu sisi, pemerintah berusaha mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari Wajib Pajak, sedangkan disisi lain Wajib Pajak berusaha membayar pajak seminim mungkin kepada pemerintah. Sejauh ini bagi PT “Z” di Gresik selaku Wajib Pajak Badan telah mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cukup baik. Namun tetap saja bagi mereka pajak merupakan beban sehingga perlu dilakukan strategi tertentu untuk lebih lagi mengoptimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan strategi itu dapat dilakukan dengan *tax planning*. *Tax planning* (perencanaan pajak) adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang merupakan suatu proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan tujuan dapat diseleksi tindakan dan penghematan pajak yang akan dilakukan. *Tax planning* itu legal manakala dalam upaya-upaya menerapkannya dengan cara yang benar yaitu menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) peraturan dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku tanpa melanggar kewajiban perpajakan itu sendiri.